



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. Raya Kejayan No. 69 Pasuruan
Kode Pos 67172 - Telp. 0343-411073
Email : dispورا.kab.pasuruan@gmail.com

Pasuruan, 20 Februari 2024
Kepada

Nomor : 400.5/117/424.087/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Hal : Undangan Peserta Sosialisasi
Penyadaran Pemuda Anti Narkoba
Tahun 2024

Sdr/i. (daftar nama terlampir)
di PASURUAN

Dalam rangka membangun kesadaran masyarakat akan bahaya dan resiko narkoba, serta dampak negatif yang ditimbulkan baik secara fisik, mental maupun sosial (dampak terhadap individu, keluarga dan masyarakat), maka Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan akan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Penyadaran Pemuda Anti Narkoba Tahun 2024, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Rabu s.d. Kamis
Tanggal : 21 s.d. 22 Februari 2024
Pukul : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Tanjung Plaza Hotel
Jl. Wilis No.7, Semeru, Prigen, Kec. Prigen, Pasuruan.

Dengan persyaratan peserta sebagai berikut:

1. Pemuda/Pemudi (sebagaimana terlampir) usia 16 s.d. 30 tahun;
2. Membawa KTP saat kegiatan berlangsung;
3. Peserta wajib mematuhi tata tertib panitia penyelenggara`.

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih.

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN
OLAHRAGA**

_____Ω

TAUFIKHUL GHONY SE, M.Si
Pembina Tk. I
NIP 197002111993031006

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.

3. Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.

Lampiran : 1
Tanggal : 20 Februari 2024
Nomor : 400.5/117/424.087/2024
Perihal : Undangan Peserta Sosialisasi Penayadaran Pemuda Anti Narkoba Tahun 2024

**SUSUNAN ACARA
SOSIALISASI PENYADARAN PEMUDA ANTI NARKOBA
TAHUN 2024**

Hari ke-1
Rabu, 21 Februari 2024

NO	WAKTU	RINCIAN KEGIATAN	KETERANGAN
1	12.30 - 14.00	Registrasi Peserta dan makan siang	Panitia
2	14.00 - 14.30	Pembukaan	Pj. Bupati Pasuruan, Kadispora, DPRD Kab. Pasuruan dan Kejaksaan Negeri Kab. Pasuruan
3	14.30 - 15.30	Materi I (Penyalahgunaan Narkoba)	Pj. Bupati Pasuruan dan Kadispora
4	15.30 - 15.45	Coffee Break	Panitia
5	15.45 - 16.45	Materi I lanjutan (Penyalahgunaan Narkoba)	Pj. Bupati dan BNN Kabupaten Pasuruan
6	16.45 -18.15	Ishoma	Panitia
7	18.15 - 20.15	Materi II (Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba)	Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan
8	20.15 - 20.30	Coffee Break	Panitia
9	20.30 - 21.30	Materi III (Dampak dan Bahaya Narkoba)	Narasumber BNN Kabupaten Pasuruan

Hari ke-2
Kamis, 22 Februari 2024

1	06.30 - 07.30	Makan pagi	Panitia
2	07.30 - 08.30	Materi IV (Tata Cara Merehabilitasi Pecandu Narkoba)	DINKES Kabupaten Pasuruan
3	08.30 - 08.45	Coffee Break	Panitia
4	08.45 - 10.45	Materi V (Sejarah Narkoba)	DPRD Kabupaten Pasuruan
5	10.45 - 11.15	Penutupan	Panitia
6	11.15 - 12.00	Check Out dan Makan Siang	Panitia

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR.E.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya.